NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH MUALLAF KOTA SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMBERDAYAAN MUALLAF DI KOTA SEMARANG

Nomor : 9/RMKS/SMG/VIII/2026
Nomor : 656/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nurfuad, S.Ag. : Ketua Rumah Muallaf Kota Semarang, lembaga otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Bukit Dingin No. C5 No.12, Perumahan Permata Puri, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Muallaf Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Prof. Dr. Musahadi, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka KM.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007268/MA.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2026 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Pihak Kedua	Pihak Pertama

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama;
7. Keputusan pembentukan Rumah Muallaf Kota Semarang tanggal 19 Februari 2022 sebagai lembaga otonom hasil sinergi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, dan Yayasan Masjid Al Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Muallaf Kota Semarang, lembaga otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang yang merupakan hasil sinergi MUI Kota Semarang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, dan Yayasan Masjid Al Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang, yang bergerak dalam bidang pembinaan keagamaan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi para muallaf di Kota Semarang sejak tahun 2022;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

c. bahwa dalam perjalanannya, kebutuhan pendampingan para muallaf semakin kompleks, tidak hanya pada aspek pembinaan akidah dan keislaman, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis, konsultasi hukum keluarga, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, hingga penguatan kelembagaan, sehingga PIHAK PERTAMA memerlukan sinergi dengan lembaga yang memiliki sumber daya akademik lintas disiplin ilmu;

d. bahwa PIHAK KEDUA melalui fakultas, lembaga, dan unit kerja di lingkungannya memiliki kompetensi dan sumber daya yang relevan untuk berkontribusi dalam pendampingan dan pemberdayaan muallaf sebagai bagian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

e. bahwa PARA PIHAK memiliki kesamaan visi dalam mewujudkan pendampingan muallaf secara lebih komprehensif agar para muallaf dapat hidup mandiri, berdaya, dan sejahtera baik secara spiritual, sosial, hukum, ekonomi, maupun pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pembinaan, Pendampingan, dan Pemberdayaan Muallaf di Kota Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan muallaf di Kota Semarang.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
   a. meningkatkan sinergi kelembagaan antara PARA PIHAK dalam pembinaan dan pendampingan muallaf;
   b. memberikan layanan pendampingan psikologi, konsultasi hukum keluarga, dan pembinaan keagamaan yang layak bagi muallaf;
   c. mendukung pemberdayaan ekonomi dan perluasan akses pendidikan bagi muallaf beserta keluarganya;
   d. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertema muallaf; dan
   e. memperkuat kapasitas manajemen dakwah dan kelembagaan Rumah Muallaf Kota Semarang.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

a) Bidang Pendidikan;
b) Bidang Penelitian;
c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PRINSIP DAN KOMITMEN KERJA SAMA

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, saling menguntungkan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) PARA PIHAK berkomitmen untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan muallaf sehingga memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi para muallaf di Kota Semarang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan antara kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau kesepakatan tertulis lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Pihak Kedua	Pihak Pertama

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA
RUMAH MUALLAF KOTA SEMARANG

u.p.	:	Ketua Rumah Muallaf Kota Semarang
Alamat	:	Jalan Bukit Dingin No. C5 No.12, Perumahan Permata Puri, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon/WA	:	+62 816-262-429
Email	:	info@muallaf-semarang.org
Laman	:	www.muallaf-semarang.org

PIHAK KEDUA
UIN WALISONGO SEMARANG

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Alamat	:	Jl. Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang 50187
Telepon	:	(024) 7604554
Email	:	kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 8
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum;

Pihak Kedua	Pihak Pertama

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
REKTOR UIN WALISONGO	**KETUA RUMAH MUALLAF KOTA SEMARANG**
Prof. Dr. Musahadi, M.Ag.	**Nurfuad, S.Ag.**

Pihak Kedua	Pihak Pertama